

**RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PANDANGAN
MURTADHA MUTHAHHARI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ROKHMAT HUDA
01381048

PEMBIMBING

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.AG**
- 2. GUSNAM HARIS, S.AG, M. AG**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Dr. Hamim Ilyas M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudara Rokhmat Huda

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rokhmat Huda
N.I.M. : 01381048
Judul : **Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan
Murtadha Muthahhari**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunafasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1426 H
16 Juni 2005 M

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 150235955

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudara Rokhmat Huda

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Rokhmat Huda
N.I.M. : 01381048
Judul : **Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan
Murtadha Muthahhari**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Awal 1426 H
18 Juni 2005 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 150289263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PANDANGAN
MURTADHA MUTHAHHARI**

Yang disusun oleh :

ROKHMAT HUDA

NIM: 0138 1048

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2005 / 13 Jumadil Tsani 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Jumadil Tsani 1426 H

20 Juli 2005 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. N. A. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP: 150260056

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, S.Ag, M.Ag.

NIP: 150235955

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, S.Ag, M.Ag.

NIP: 150235955

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

NIP: 150286404

Pembimbing II

Gusnan Haris, S.Ag, M.Ag.

NIP: 150289263

Penguji II

Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA.

NIP: 150246195

MOTTO

**Kemarin Adalah Suatu Kenangan
Hari ini Adalah Perjuangan,
dan Besok Adalah Harapan akan Masa Depan.**

PERSEMBAHAN

- ❖ Ayah dan Bunda (H.M Sugiyar Dan Hj. Siti Suaminah).....engkau cahaya yang selalu menerangi setiap langkahku, menuntunku semenjak kecil dan selalu mendoakan agar aku menjadi orang yang sukses, *tutup* (selesai) dalam studiku.
- ❖ Muhammadku.....selama ini, aku mengidam-idamkan safa'atmu dan selalu menjadi pengikut setiamu.
- ❖ Bapak H. Khoirudin dan Ibu Hj. Yunani,.....doa dan restumu selalu mengiringi langkahku.
- ❖ Saudara-saudaraku, Mba Rizky, Mas Berlian Yusuf,...kalian ajari aku mengeja air mata.
- ❖ Om Diro Dan Tante Salbiyah.....makasih atas *supportnya*.
- ❖ Arma Noviyani..... kau sapa sepiku dengan tawa dan canda yang menenangkan dan mendamaikan relung jiwaku.
- ❖ Ade-adeku, Aletta yang mungil, Ika, Nova, Hefi,....yang selalu membuatku tersenyum dengan bahagia.

ABSTRAK
RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PANDANGAN
MURTADHA MUTHAHHARI

Persoalan riba dan bunga bank dalam wacana hukum islam sudah menjadi problematika yang tidak dapat dihindari. Berbagai pendapat sudah dilontarkan baik dari kalangan Ulama, fuqaha maupun para sarjana ekonomi. Pembahasan yang mereka lakukan kebanyakan berkuat pada teori atau pendapat yang menyangkut riba dan bunga bank dari kalangan Ulama yang berhaluan Sunni. Sementara itu, kaum syi'ah dengan pendapat yang memiliki karakteristik berbeda, hamper jarang sekali mendapat sorotan, oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun mengangkat Murtadha Muthahhari yang notabene mewakili kaum Syi'ah.

Pokok masalah yang diangkat disini adalah 1). Landasan apa yang diacu oleh Murtadha Muthahhari dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank? 2). Bagaimana pola *istinbat* (teknik penggalian hukum) yang digunakan Murtadha Muthahhari dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka artinya bahan atau obyek materiil penelitian ini adalah data tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkenaan dengan tema penelitian ini, riba dan bunga bank dalam pandangan Murtadha Muthahhari. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Maksudnya, penyusun berupaya untuk mendeskripsikan gagasan Murtadha Muthahhari tentang riba dan bunga bank kemudian menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Kecuali itu, penyusun juga berupaya untuk menelaah teknik *istinbat* (penggalian hukum) yang dia gunakan untuk memutuskan sebuah persoalan. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah : pertama-tama menghimpun keseluruhan data yang bersinggungan dengan pemikiran Murtadha Muthahhari, menyangkut corak, karakteristik, dan landasannya, baik melalui sumber primer (tulisan Murtadha Muthahhari sendiri) maupun sekunder (tulisan peneliti lain tentang pemikiran Murtadha Muthahhari). Eksplorasi dilanjutkan pada ranah pendapatnya tentang riba dan bunga bank dengan berbagai ragam variannya. Semua data tersebut berasal dari tulisan yang tersebar diberagam buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Keseluruhan data akan direduksi dan diklasifikasikan menurut jenis dan sifatnya untuk ditemukan pola-pola yang membedakan dan menyamakannya.

Untuk analisis data menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu kegiatan generalisasi dari penelitian terhadap beberapa kasus. Tahapan yang ditempuh dalam analisis menggunakan metode induktif adalah : dari serpihan-serpihan pendapat Murtadha Muthahhari menyangkut riba dan bunga bank, penyusun berusaha melakukan generalisasi sampai pada tahapan tertentu untuk menemukan benang merahnya, terutama yang berkaitan dengan landasan pemikiran dan teknik penggalian hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis. Karena Murtadha Muthahhari dalam kasus riba dan bunga bank ini acapkali berpijak pada dalil normatif (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan filosofis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan petunjuk kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membuka tabir kejumudan berpikir bagi seluruh umatnya, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di akhirat.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Murtdha Muthahhari", tidak akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA. Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag dan Bapak Guznam Haris, S.Ag. M.Ag Selaku pembimbing 1 dan 2 yang dengan sabar dan bijaksana telah mencurahkan perhatian ditengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan ikhlas mewariskan ilmunya yang tak ternilai harganya.

5. Seluruh karyawan-karyawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu lancarnya studiku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat-sahabat setiaku, Farid, Said, Jimmy, Sitoks, Mas Ari, Fian, Heri n Yono, Kaka, My Friend di MU-3, Anak-Anak Limpung Seperjuanganku, Teman-Teman KKN Ngancar dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun telah berusaha untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan, namun karena adanya keterbatasan yang dimiliki, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk menghantarkan skripsi ini kepada kesempurnaan.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1426H

20 Juni 2005 M

Penyusun



ROKHMAT HUDA

NIM: 01381048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	ṡā'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	Fā	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	wau	w	we
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	◌	Apostrof
ي	ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (̄) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. Kasroh + ya' mati ditulis ī

تَفْصِيلٌ ditulis tafsīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أَصُولٌ ditulis usūl

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزُّهَيْلِيُّ ditulis az-Zuhaiī

2. Fathah + wawu ditulis au

الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h.

contoh: بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis Bidāyah al-Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إِنَّ ditulis inna.

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti شَيْءٌ ditulis Syai'un.

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبٌ ditulis rabā'ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (`). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzūna

VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al
البقرة ditulis al-baqarah
2. Bila diikuti huruf syamriyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlu as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA DINAS.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	I
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II MENGENAL MURTADHA MUTHAHHARI DAN PEMIKIRANNYA	
A. Latar Belakang Kehidupan dan Aktivasnya.....	18
B. Karya Tulis.....	27
C. Landasan dan Corak Pemikirannya dalam Hukum Islam.....	31

BAB III PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG

RIBA DAN BUNGA BANK

A. Riba	48
B. Bunga Bank	54

BAB IV ANALISIS ATAS PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI

TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Landasan Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Riba dan Bunga Bank.....	57
B. Teknik Penggalan Hukum (<i>Istinbat</i>) Murtadha Muthahhari Ihwal Riba dan Bunga Bank.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA'	II
3. CURICCULUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah Muhammad saw. Berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang merangsang manusia untuk rajin bekerja dan mencela orang yang pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan dibenarkan oleh Al-Qur'an. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, perjudian dan riba, pasti akan ditolak. Riba dan bunga bank merupakan persoalan pokok dalam tulisan ini.

Menurut bahasa, riba artinya *Ziyadah* (tambahan) dan *nama'* (tumbuh), sedang menurut syara' riba adalah satu tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam meminjam.

Dr. Muhammad Hatta dalam bukunya yang bertajuk *Beberapa Fasal Ekonomi* menulis tentang Islam dan rente (bunga):

“Seperti disebutkan dalam karangan yang lalu bahwa ada ulama-ulama kita yang terus terang mengharamkan rente dengan tiada memberi kebebasan sedikit juga, sehingga timbul praktek bank orang muslimin yang tidak menyenangkan. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa memungut rente itu memang pekerjaan tidak baik, tetapi apabila kemajuan masyarakat menghendaknya rente itu dibolehkan juga. Di sini rupanya dilakukan pemahaman tentang sifat hukum dalam Islam yang mempertimbangan aspek baik.

dan buruk. Jika lebih besar baiknya daripada buruknya maka hukumnya adalah harus. Pekerjaan itu dibolehkan. Selanjutnya ada pula ulama yang mengatakan bahwa memungut rente itu dibolehkan apabila dikerjakan dengan berterang terang dan dinyatakan tarifnya. Sehingga orang yang akan meminjam dapat menimbang sendiri apakah pinjaman itu menguntungkan kepadanya atau tidak. Sebenarnya pendirian yang ketiga ini tidak berapa bedanya dengan pendirian yang kedua”¹.

Dari pernyataan Muhammad Hatta, wakil presiden RI yang pertama, penyusun mempunyai kesan kuat, bahwa persoalan bunga/rente dan riba dalam wacana hukum Islam sudah menjadi problematika yang tidak dapat dihindari walaupun prakteknya sudah menggejala sejak zaman Yunani. Mungkin ini juga menjadi salah satu keprihatinan beliau. Hal ini terbukti dari statemen yang dibuatnya di atas. Bahkan tidak lupa beliau juga mengajukan sejumlah pendapat ulama yang berbicara tentang rente.

Walaupun dengan mengutip Muhammad Hatta di atas bisa dibuat sebuah kategori bahwa para ulama bersilang pendapat dalam memutuskan hukum menyangkut rente (bunga), tetapi pada hakikatnya mereka memiliki suara bulat dalam memvonis praktek riba. Menurut mereka dengan mengacu pada dua sumber primer Islam, al-Qur'an dan hadis, jelas sekali bahwa riba hukumnya haram dalam bentuk apapun juga. Islam menolak keras praktek riba dan sebagai gantinya, menghalalkan praktek jual beli (niaga).

¹ Dikutip dari Fuad Muhammad Fakhruddin, *Bank, Koperasi, Perseroan, Asuransi dan riba dalam Islam* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1985), hlm. 21

Persoalan yang muncul kemudian dan menjadi bahan perdebatan para ulama dari abad klasik hingga modern adalah apakah riba sama dengan rente (bunga)? Ini adalah tanda tanya besar.

Fuad Fakhruddin, salah seorang intelektual Indonesia menyatakan pendapatnya:

Pada lahirnya memang keduanya sama rupanya. Karena keduanya merupakan kelebihan (bunga) dari harta yang dipinjamkan. Tetapi pada sifatnya, dalam kemajuan masyarakat sampai sekarang terdapat perbedaan mencolok. Menurutnya, riba sifatnya semata konsumtif. Ia dimakan dari orang yang meminjam untuk melepaskan sesak kehidupannya. Saking susahnyanya dia mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dia tidak menghiraukan, beban bunga yang nantinya harus dipikul ketika melunasi hutang. Asal dia dapat meminjam, akan ditanggungnya bayaran bunga sampai berpuluh dan beratus persen jumlahnya setahun. Akibatnya tidak jarang terjadi sawah dan ladang orang habis terjual dan tergadaikan untuk membayar bunga hutang yang tidak kunjung habis. Di masa dahulu kala sampai abad pertengahan, pinjaman yang bermuatan konsumtif ini acap kali menghilangkan kemerdekaan seseorang. Hutang uang yang tidak terbayar ditebus dengan menyerahkan diri sebagai budak kepada orang yang memberi hutang. Jadi, singkat kata, riba semata-mata dipungut dari orang miskin yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya yang temporal tanpa berpikir panjang tentang terpercoknya dia dalam jurang kemelaratan dan kepailitan nanti. Karena yang penting untuk saat sekarang adalah berusaha untuk mengisi kebutuhan sehari-harinya.

Adapun orang yang meminjam uang guna membuka sebuah usaha, mesti akan menimbang dahulu bunga uang yang mesti dibayarkan olehnya. Kalau prosentase ruginya lebih besar daripada keuntungan yang diraup ketika dia bermodalkan uang hutang itu, niscaya dia akan mengurungkan niatnya untuk meminjam. Setelah mengkalkulasi, barulah dia mau membayar bunga jika tahu hasil pinjaman itu akan lebih besar daripada bunganya. Bunga yang dibayar bagi pinjaman untuk membuka usaha tersebut dinamakan rente produktif.

Menurutnya juga, berlainan dengan riba, rente produktif adalah hasil dari kapital yang berbuah. Kapital itu boleh jadi berupa uang tanah, rumah dan lain sebagainya. Rumah dan tanah itu bisa menghasilkan rente juga, sama sifatnya dengan kapital uang. Sementara riba adalah hasil dari uang yang tidak berbuah atau menghasilkan sesuatu (produktif). Singkat kata, dia memisahkan antara rente yang produktif dan konsumtif. Baginya rente konsumtif jelas keharamannya, sementara rente produktif masih bisa diabsahkan. Sebab dalam rente produktif diasumsikan bahwa penghutang itu menolong untuk memperbaiki kehidupan pihak piutang.²

Sementara itu di sisi lain, dalam pengamatan penyusun, perdebatan tentang riba dan bunga bank masih menyeruak secara bertubi-tubi dari dahulu hingga sekarang. Tidak ada kata final yang disepakati oleh semua pihak. Secara kategoris, silang pendapat yang berkembang dari beberapa seminar, mu'tamar (konferensi) dan *bahsul masail* yang diselenggarakan baik pada level internasional, nasional, maupun lokal, atau juga pendapat-pendapat yang

² *Ibid.*, hlm. 24-25.

dilontarkan melalui buku, jurnal dan media-media yang ada, dapat dipetakan secara simplistik pada tiga pendapat—tanpa menafikan sejumlah pendapat lain yang tidak tertulis tetapi memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri :

1. Bunga bank hukumnya haram sebab sama dengan riba³.
2. Bunga bank hukumnya adalah halal karena tidak sama dengan riba.⁴
3. Bunga bank adalah salah satu perkara yang masih samar (syubhat), dan hendaknya di jauhi sebagai upaya jalan yang paling selamat.⁵

Murtadha Muthahhari, salah seorang ulama Syi'ah ikut berpartisipasi mengeluarkan suara untuk menentukan status hukum riba dan bunga bank. Menurutny, praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Karena dia berpatokan pada beberapa falsafah yang dianggapnya sangat prinsip dalam pengharaman riba, yakni:

³ Pendapat ini dilontarkan oleh Abdul Mannan dan beberapa tokoh lain yang mengharamkan hukum bunga sebagai counter balik dari pendapat beberapa kaum terpelajar (intelektual kontemporer) yang menghalalkan bunga. Mannan beralasan bahwasannya, menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifat riba itu sendiri karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipinjam, karena itu adalah riba baik dalam jiwa maupun peraturan hukum islam, Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 165.

⁴ Pendapat ini dilontarkan karena dalam bunga bank tidak ada unsur eksploitasi sebagaimana yang ada dalam praktek zaman Jahiliyah dulu. Kebanyakan cendekiawan yang menghalalkan bunga bank adalah cendekiawan yang berhaluan liberal seperti Munawwir Sadzali atau Fazlur Rahman, dapat dilihat dalam bukunya Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 57. Untuk pendapat Fazlur Rahman yang menghalalkan bunga bank kecuali bunga bank yang berlipat ganda, lihat Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 79. Tidak ketinggalan pula yaitu Syaikhul Hadi Permono yang meskipun dia lahir dari kalangan tradisionalis tetapi dia juga menghalalkan bunga bank. Mujammil Qomar, *NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung. Mizan, 2002), hlm. 216.

⁵ *Ibid.*, ini adalah salah satu point keputusan *Bahsul Masail* Mukhtamar NU ke-12 di Malang tahun 1937.

1. Pada prinsipnya uang tidak menghasilkan keuntungan. Karena fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran.
2. Riba adalah pinjaman, dan pinjaman itu sendiri tidaklah absah untuk menghasilkan keuntungan.
3. Karena nilai uang itu relatif, maka tidak mungkin uang itu bisa menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.

Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa Islam secara general mengharamkan semua praktek pembungaan uang, tanpa adanya usaha. Pinjaman uang pada dasarnya haruslah dilandaskan pada prinsip kasih sayang dan tolong menolong, bukannya malah mencekik pihak peminjam dengan membebaninya bunga yang nantinya akan mendestruksikan dirinya sendiri.

Menarik untuk dicermati, bahwa selama ini, pembahasan yang dilakukan oleh para peneliti Islam kebanyakan berkuat pada teori atau pendapat menyangkut riba dan bunga bank dari kalangan ulama berhaluan Sunni. Sementara itu kaum Syi'ah dengan pendapat yang memiliki karakteristik berbeda, walaupun sama-sama mengacu pada al-Qur'an dan sunnah, jarang sekali mendapatkan sorotan. Karena itulah penulis terpacu untuk mengangkat pendapat Murtadha Muthahhari tentang riba dan bunga bank yang notabene mewakili kaum Syi'ah guna memperluas cakrawala dialog dalam wacana hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain :

1. Landasan apa yang diacu oleh Murtadha Muthahhari dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank?
2. Bagaimana pola *istinbat* (teknik penggalian hukum) yang digunakan Murtadha Muthahhari dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan landasan yang digunakan Murtadha Muthahhari dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank
2. Menjelaskan pola *istinbat* (teknik penggalian hukum) yang digunakan Murtadha Muthahhari dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank.

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoretis adalah untuk memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran dalam hukum Islam secara umum, dalam persoalan riba, dan bunga bank. Sedangkan secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang riba dalam perspektif kaum Syi'ah, terutama menurut Murtadha Muthahhari.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini kiranya penyusun perlu menampilkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah mengupas tentang riba dan bunga bank sehingga nantinya akan terlihat posisi penelitian ini di tengah hamparan penelitian sebelumnya yang juga pernah menyelidiki persoalan riba dan bunga bank. Riset-riset terdahulu yang meneliti perihal bunga bank dan riba serta

kontroversinya memang cukup banyak. Sudah barang tentu tidak mungkin penyusun menampilkan seluruh riset tersebut dalam ruang yang terbatas ini. Kiranya perlu disebutkan beberapa produk penelitian yang relevan saja.

Diantaranya adalah Abu Surai Abdul Hadi dalam *Bunga Bank dalam Islam*⁶. Abdul Mannan dalam *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.⁷ Afzalur Rahman dalam buku monumentalnya *Doktrin Ekonomi Islam* yang terdiri dalam empat jilid besar. Pada jilid keempat dia menjabarkan persoalan riba dan bunga bank secara mendetail dan komprehensif.⁸

Tidak ketinggalan pula intelektual muda Islam Indonesia, Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* juga mengupas habis persoalan riba dan bunga bank dalam sinaran al-Qur'an dan hadis. Bahkan dalam buku tersebut Antonio juga menganalisis riba dari perspektif historis.⁹ Sayangnya, dalam karya tulis yang terajar diatas, penyusun sama sekali tidak menemukan adanya pembahasan tentang teori riba menurut kaum Syi'ah, lebih khusus menurut pandangan Murtadha Muthahhari.

⁶ Abu Surai Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Alih Bahasa. M.Thoyyib, (Surabaya :Al Ikhlas, 1993).

⁷ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa. Nastangin, (Yogyakarta:Dana Bhakti Primayasa, 1997)

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa. Suroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1998), jld. 4

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001).

Munawwir Sadzali dalam *Ijtihad Kemanusiaan*¹⁰ juga lebih banyak mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh kaum neo modernis yang di dibidani oleh Fazlur Rahman, sehingga dia mengabsahkan praktek bunga bank. Menurutnya bunga bank tidaklah merupakan kegiatan eksploitatif yang merugikan. Analisisnya sama sekali tidak menghiraukan berbagai pendapat lainnya seperti dari kaum Syi'ah misalnya.

Pembahasan tentang riba menurut kaum modernis yang diwakili oleh Muhammad Abduh telah ditulis oleh Khairuddin Nasution dalam buku *Riba dan Poligami menurut Muhammad Abduh*.¹¹ Buku ini pada awalnya adalah draft tesis yang ditulis oleh Khairuddin untuk meraih gelar M A pada McGill University, Montreal Kanada.

Salah seorang murid Muhammad Abduh, Rasyid Riḍa, juga menjadi objek pengkajian Edi Mushoffa dalam penelitian berjudul *Riba dalam al-Qur'an : Studi atas Tafsir al-Mannar*. Penelitian ini memfokuskan diri pada penafsiran-penafsiran Rasyid Riḍa yang tertuang dalam *Tafsir al-Mannar* tentang ayat-ayat yang bersinggungan dengan riba sehingga dari situ dapat dielaborasi secara lebih formatif tentang status hukum riba menurutnya.¹²

Penyelidikan tentang teori riba menurut salah seorang tokoh kontroversial asal Syiria, Muhammad Syaḥrūr juga menjadi karya tulis ilmiah dari Sulistiawati

¹⁰ Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta :Paramadina,1997)

¹¹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami menurut Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

¹² Edi Mushoffa, *Riba dalam al-Qur'an: Studi atas Tafsir al-Mannar*, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

dalam skripsinya yang berjudul *Riba dan Bunga Bank menurut Muhammad Syahrūr*.¹³

Tidak bisa dilupakan pula karya ilmiah yang disusun oleh Karsum. Tulisan ini mengupas tentang konsep riba dan bunga bank dalam konteks Indonesia dengan melakukan kajian terhadap tokoh ekonomi Islam Indonesia modern, M. Dawam Rahardjo. Dia melakukan penelusuran yang cukup panjang tentang konsep riba dan bunga bank, terutama di Indonesia, awal mula munculnya perbankan Islam, dan tokoh-tokoh yang berperan didalamnya, terutama M. Dawam Rahardjo dan berbagai variabel yang menyertai.¹⁴

Dari pemaparan singkat karya tulis ilmiah di atas, baik yang masih berbentuk buku ataupun draft penelitian kesarjanaan (skripsi dan tesis), penyusun masih belum menemukan satu karya pun yang memfokuskan diri dalam kajian riba menurut kaum Syi'ah, atau meneliti tentang riba dan bunga bank dalam pandangan tokoh-tokoh Syi'ah. Riba dan bunga bank menurut Murtadha Muthahhari sendiri sama sekali tidak pernah dibidik oleh peneliti sebelumnya, sepanjang penjelajahan penyusun. Karena itu, penelitian ini bisa diajukan karena otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan merupakan sesuatu yang baru. Sebab terhindar dari duplikasi (plagiat/peniruan) dari karya sebelumnya, ataupun repetisi (pengulangan dari karya sebelumnya).

¹³ Sulistiawati, *Riba dan Bunga Bank menurut Muhammad Syahrūr*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁴ Karsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

E. Kerangka Teoretik

Menurut kaum Syi'ah, seperti dijelaskan sendiri oleh Baqir al-Shadr, ilmu ushul bisa disebut sebagai logika ilmu fiqh lantaran logika memainkan peran aktif dalam ilmu fiqh yang serupa dengan peran positif yang dimainkan logika dalam disiplin ilmu lainnya.¹⁵ Atau dengan kata lain ushul fiqh adalah logika proses deduksi dari sumber-sumber ajaran Islam. Hubungan ilmu ushul dengan fiqh adalah hubungan antara teori dengan praktek. Kalau ilmu ushul bisa disebut sebagai teori, maka fiqh adalah implementasi dari teori tersebut. Keduanya saling melengkapi.

Sedangkan sumber-sumber utama fiqh dan pembuktian validitasnya bertumpu pada dua hal:

1. *al-Bayān al-syar'i* (teks al-Qur'an dan sunnah)
2. *al-Idrāk al-'aqli* (pemahaman akal).

Yang dimaksudkan dengan *al-bayān al-syar'i* adalah sebagai berikut:

1. Kitab suci al-Qur'an yang diturunkan secara mukjizat melalui wahyu baik berupa makna ataupun kata-kata kepada nabi yang paling mulia, Muhammad.
2. Al-Sunnah yaitu setiap perbuatan yang berasal dari Rasulullah Saw atau salah satu dari dua belas imam *ma'sūm*. Pernyataan yang berasal dari para imam *ma'sūm* terbagi menjadi tiga:

¹⁵ Baqir al-Shadr dan Murtadha Muthahari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 34

- i. *al-Bayān al-ijābī al-qaulī*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh salah seorang imam *ma'sūm*.
- ii. *Al-Bayān al-ijābī al-fi'li* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang imam *ma'sūm*.
- iii. *Al-Bayān al-salbī* yakni diamnya salah seorang imam *ma'sūm* menyangkut suatu situasi khusus sedemikian rupa sehingga mengungkapkan persetujuan beliau atasnya dan kesejalaannya dengan syariah.¹⁶

Sedangkan *al-idrāk al-'aqli* adalah sumber fundamental kedua dalam riset ilmu ushul guna membuktikan validitas unsur-unsur umum dalam proses deduksi. Menurut Baqir, unsur umum dalam proses deduksi adalah unsur yang dipahami dengan akal tanpa harus meminta bantuan pada *al-bayan al-syar'i* untuk membuktikan validitasnya. *Al-idrāk al-'aqli* memiliki sifat hukum bahwa suatu tindakan tidaklah mungkin dilarang dan diwajibkan pada saat yang sama. Hal itu dibuktikan dengan akal, sebab akal memahami bahwa kewajiban dan larangan adalah dua kualitas atau sifat yang saling bertentangan dan bahwa suatu entitas tunggal tidaklah mungkin memiliki dua kualitas atau sifat yang saling bertentangan. Persis seperti halnya tubuh tidak mungkin memiliki sifat gerak dan diam pada saat yang sama. Maka begitu pula tindakan tidak mungkin dilarang dan diwajibkan sekaligus.

¹⁶ *Ibid.*

Al-Idrāk al-'aqlī sendiri memiliki sejumlah sumber:

- i. Pemahaman akal yang didasarkan pada pengalaman indera serta eksperimentasi. Contohnya adalah pemahaman akal bahwa air akan mendidih kalau temperaturnya mencapai 100 derajat celcius.
- ii. Pemahaman akal yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang diakui. Contohnya adalah pemahaman akal bahwa satu adalah setengah dari dua, dua hal yang saling bertentangan tidak mungkin ada secara bersamaan dalam satu entitas. Fakta-fakta seperti ini lazimnya diakui oleh akal tanpa keraguan sedikit pun.
- iii. Pemahaman akal yang didasarkan pada spekulasi teoretis. Contohnya adalah pemahaman akal bahwa akibat akan berhenti kalau sebabnya juga sudah berhenti. Fakta ini tidak memiliki bukti dengan sendirinya (swa-bukti) dan akal pun tidak otomatis menerimanya. Akan tetapi, yang demikian itu dipahami melalui spekulasi yang didasarkan pada bukti-bukti dan argumen-argumen.

Kesaksian akal dalam pandangan Syi'ah berarti bahwa jika dalam suatu keadaan, akal memberikan keputusan yang jelas maka keputusan itu, karena ia bersifat pasti dan mutlak, adalah hujjah. Posisi akal di sini adalah kadang-kadang manusia bisa menemukan suatu hukum melalui bukti akal. Yakni dengan bantuan deduksi dan logika, akal manusia menemukan bahwa dalam masalah tertentu ada suatu hukum yang diwajibkan atau yang bersifat larangan

Mereka meyakini bahwa syariah Islam berdiri sesuai dengan kepentingan kepentingan terbaik umat manusia. Artinya setiap perintah syariah bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terbaik bagi manusia dan setiap larangan syariah muncul dari kebutuhan untuk menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan yakni hal-hal yang merusak mereka. Inilah sebabnya, para praktisi ushul dan juga mutakallimin memandang bahwa hukum hukum syariah sesuai dengan prinsip kebijaksanaan tentang apa yang terbaik dan apa yang terburuk bagi umat manusia.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka. Artinya, bahan atau objek materiil penelitian adalah data tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkenaan dengan tema penelitian ini, riba dan bunga bank dalam pandangan Murtadha Muthahhari.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Maksudnya, penyusun berupaya untuk mendeskripsikan pandangan Murtadha Muthahhari tentang riba dan kemudian menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Kecuali itu, penyusun juga berupaya untuk menelaah teknik penggalan hukum yang dia gunakan dalam memutuskan sebuah persoalan.

¹⁷ Inilah yang mungkin dimaksud dengan prinsip kemaslahatan bersama (*maslahah mursalah*). Prinsip ini juga sangat fundamental dalam pandangan hukum Islam kaum Sūnni. Munawwir Sadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 117

¹⁸ Sanapiah Ismail, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 136.

2. Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: *Pertama*, menghimpun keseluruhan data yang bersinggungan dengan pemikiran Murtadha Muthahhari, menyangkut corak, karakteristik, dan landasannya, baik melalui sumber primer (tulisan Murtadha Muthahhari sendiri) terutama buku *Pandangan Islam tentang Riba dan Asuransi* ataupun sumber sekunder (tulisan peneliti lain tentang pemikiran Murtadha Muthahhari). Eksplorasi dilanjutkan pada ranah pendapatnya tentang riba dan beragam variannya. Semua data tersebut berasal dari tulisan yang tersebar di beragam buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Keseluruhan data akan direduksi dan diklasifikasikan menurut jenis dan sifatnya untuk ditemukan pola-pola yang membedakan dan menyamakannya.

3. Metode analisis data.

Untuk analisis data penyusun menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah kegiatan generalisasi dari penelitian terhadap beberapa kasus.¹⁹ Tahapan yang ditempuh dalam analisis menggunakan metode induktif adalah: dari serpihan-serpihan pendapat Murtadha Muthahhari menyangkut riba dan bunga bank, penyusun berusaha melakukan generalisasi sampai pada tahapan tertentu untuk menemukan benang merahnya, terutama yang terkait dengan rujukan, landasan pemikirannya dan teknik penggalian hukumnya.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm. 5-6

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis. Karena Murtadha Muthahhari dalam kasus riba dan bunga bank ini acapkali berpijak pada dalil normatif (al-Qur'an dan sunnah) dan filosofis, maka penyusun juga mengambil langkah serupa untuk menemukan landasan mendasar dan teknik penggalian hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat lima bab termasuk pendahuluan yang masing-masing saling berkaitan:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupaya untuk mengkaji sosok Murtadha Muthahhari. Untuk mengetahui jati diri Murtadha Muthahhari, penyusun berupaya melacak latar belakang kehidupannya, aktivitasnya dan beragam karya tulisnya. Signifikan juga untuk diselidiki landasan pemikirannya dalam merespon beragam persoalan, terutama problem hukum Islam. Pembahasan tentang landasan pemikirannya ini tidak dapat dilepaskan dari perbincangan tentang Syi'ah sebagai mazhab yang dianutnya-yang seringkali dihadapkan dengan mazhab Sunni

Bab ketiga merupakan pemaparan atau deskripsi pandangan Murtadha Muthahhari tentang riba dan bunga bank. Perbincangan tentang sorotan Murtadha Muthahhari terhadap riba dan bunga bank ini menjadi salah satu

komponen kunci untuk menelaah lebih jauh ihwal sumber atau rujukan yang dipijaknya dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank sekaligus menyibak teknik penggalian hukum yang diimplementasikannya.

Bab keempat adalah analisis terhadap pandangan Murtadha Muthahhari tentang riba dan bunga bank dengan menguak sumber/landasan pemikirannya dalam menyikapi masalah riba dan bunga bank. Setelah mengetahui pendapat dan landasannya, penyusun beranjak lebih jauh untuk mengidentifikasi teknik penggalian hukumnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang riba dan bunga bank menurut Murtadha Muthahhari pada beberapa bab sebelumnya, maka sebagai jawaban dari pokok masalah, penyusun merangkum sejumlah kesimpulan berikut ini:

1. Riba dalam pandangan Murtadha Muthahhari sudah jelas keharamannya dengan merujuk pada dalil al-Qur'an ataupun sunnah, serta dalil-dalil rasional-filosofis lainnya. Pengharaman riba tidak hanya pada riba konsumtif, tetapi juga riba produktif, karena ayat al-Qur'an berlaku secara general. Sedangkan pengharaman bunga bank itu dengan argumen bahwa bunga bank itu sama dengan riba, dan tabungan atau deposito itu mencerminkan praktek kerja sama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain.
2. Landasan utama Murtadha Muthahhari dalam menentukan status hukum riba dan bunga bank adalah dalil normatif (al-Qur'an dan sunnah/*al-bayān al-syar'ī*), terutama sekali adalah ayat-ayat al-Qur'an. Dia menguliti satu persatu ayat-ayat tentang riba dan mengkontekstualisasikan dengan praktek pembungaan uang yang berlaku di masa jahiliyah ataupun sekarang sehingga sampai pada satu kesimpulan: riba dan bunga bank adalah haram. Dalil filosofis (*al-idrāk al-'aqlī*) juga menjadi penguat argumennya.

3. Teknik penggalian hukum (*istinbāt*) Murtadha Muthahhari berkaitan dengan al-Qur'an adalah menggunakan perangkat: *munāsabah*, *'ām* dan *khās*, *maqāsid al-syari'ah* dan analisis linguistik. Ada pula dua prinsip ushul fiqh yang dia gunakan: *sadd al-zarī'ah* dan *al-istishāb*. Sebagai penguat, dia menyertakan pula landasan argumen filosofis dan historis. Sedangkan beberapa tokoh yang dirujuknya adalah: al-Ṭabaṭaba'i, al-Gazāli dan al-Fakhrurrazi.

B. Saran-saran

1. Kajian tentang hukum Islam seyogyanya lebih meluaskan cakupannya untuk menyelidiki diskursus hukum Islam di luar mazhab Sunni. Karena selama ini kajian hukum Islam lebih menitikberatkan pada tokoh-tokoh bermazhab Sunni sehingga terkesan kurang ada pengembangan cakrawala berpikir dan belum menciptakan iklim dialogis antara berbagai mazhab yang berbeda.
2. Kajian tentang riba sebenarnya tidak hanya menyangkut bunga bank tetapi juga di masa modern ini banyak sekali kasus yang berkaitan dengan pembungaan uang yang perlu mendapatkan sorotan, seperti perkreditan, pembiayaan dan lain sebagainya. Semua itu patut mendapatkan perhatian dari sarjana hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

- Chapra, Umer, *Al- Quran Menuju Sistem Moneter yang adil*, alih bahasa. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002
- Sayis Ali al-, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Math'abah Muhammad Ali Shabih, 1953.
- Shabuni, Ali al-, *Rawai' al-Bayan an Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972

KELOMPOK HADIS

- Muslim, *Sahih Muslim* Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Tahhan, Mahmud Muhammad al-, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001.
- Asyuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Efendi, Satria, *Pengantar*, kata pengantar dalam buku Baqir al-Shadr dan Murtadha Muthahari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah. 1993
- Fakhrudin, Fuad Muhammad, *Bank, Koperasi, Perseroan, Asuransi dan riba dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1985
- Hadi, Abu Surai Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa. M. Thayyib, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Jaziri, al-, *al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972
- Karim, Adiwarmân A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Karsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

- Mannan, Abdul, *Tecori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997
- Mas'udi, Masdar F, "Hak Milik dan Ketimpangan Sosial: Telaah Sejarah dan Kerasulan", dalam Budhi Munawwar Rachman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Mundziri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Press, 1999
- Muthahari, Murtadha dan Baqir al-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad Bandung: Pustaka Hidayah, 1993
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Bunga*, Alih Bahasa. Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami Menurut Muhammad Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Qureshi Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih bahasa. M. Kholil, Jakarta: Tintamas, 1973
- Rahardjo, Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Sistem Ekonomi Islam* Bandung: Mizan, 1991
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa. Suroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1998
- Sadzali, Munawwir, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan* Bandung: Mizan, 1994
- Sadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997
- Saced, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996
- Sayyid Quthub dan Abu A'la al-Maududi, *Riba*, Lahore: Islamic Publication, 1951.
- Sulistiawati, *Riba dan Bunga Bank menurut Muhammad Syahrur*, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001

KELOMPOK LAIN

- Jurjani, al-, *al-Ta'rifat*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1938
- Muthahari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah*, alih bahasa M. Hashem Bandung: Mizan, 1993.
- Muthahari, Murtadha, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, alih bahasa Haidar Baqir (Bandung: Mizan, 1984).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Qomar, Mujammil, *NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam* Bandung Mizan , 2002
- Rahardjo, Dawam, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah*, Jakarta. LP3ES, 1995

- Sanapiah Ismail, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*
Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, alih
bahasa. Khoiron Nahdiyyin Yogyakarta: LKIS, 2001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	FN	BAB II
32	12	Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (Kekafiran) kepada cahaya (Iman) dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.
		BAB IV
62	38	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
62	39	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
62	40	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
63	41	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasyukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila.
64	43	Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya
65	45	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

JALALUDDIN RAKHMAT

Lahir di Bandung, 26 Agustus 1949, adalah pakar komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad dan intelektual Islam Indonesia terkemuka. Pemimpin pesantren Muthahhari di Bandung. Memperoleh gelar sarjana di Fakultas Publisistik, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan M.Sc. Pada Department of Journalism, Iowa State University (1982), serta Ph.D. dalam kajian Politik di Australian National University (ANU). Sebelum keluar ia sempat sebagai staf pengajar di Fakultas Pascasarjana dan Fikom Unpad, Bandung.

DAWAM RAHARDJA

Lahir di Solo, 20 April 1942. Mendapat pendidikan sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi di UGM Yogyakarta (1969). Ia adalah guru besar Ekonomi Pembangunan pada Universitas Muhammadiyah Malang (sejak 1993-sekarang), dan sekarang Rektor Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA). Ia aktif di ICMI, ketua yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, dan pemimpin redaksi Jurnal Ulumul Qur'an.

Dikenal sebagai seorang ensiklopedis, karena banyak menguasai bidang-bidang sosial keagamaan. Diantara salah satu penguasaan adalah dalam bidang penafsiran kontemporer atas al-Qur'an.

Ia aktif menulis sekitar tentang persoalan ekonomi dan keislaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Rokhmat Huda

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 02 Mei 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Nama Orang Tua :

Ayah : H.M. Sugiyar

Ibu : Hj. Siti Suaminah

Alamat : Jl. Raya Banyuputih-Limpung km 1

Lokojoyo Gg 2/186 Rt 06/02

Batang-Pekalongan-Jateng

51271

Pendidikan:

SDN Banyuputih 04, Lulus tahun 1995

MTs N Subah- Batang, Lulus tahun 1998

MAN 1 Yogyakarta, Lulus tahun 2001

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2001